



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM GO VOTE DALAM LAYANAN TERPADU
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun inovasi yang dirancang untuk memperkuat sosialisasi dan Pendidikan pemilih pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan di Nusa Tenggara Barat khususnya pelayanan Pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka validasi data Pemilih yang menjadi tanggung jawab bersama, perlu menetapkan layanan yang dapat mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepedulian terhadap demokrasi yang sehat di Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Program GO VOTE dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PROGRAM GO VOTE DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Program Go Vote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. |

- KEDUA : Alur kerja program Go Vote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan program Go Vote kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota turun langsung ke lapangan dengan pendekatan partisipatif;
 - c. Petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video;
 - d. Petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
 - e. Menyusun narasi, konten video dan berita;
 - f. Mempublikasikan kegiatan Go Vote melalui media sosial untuk menjangkau lebih luas, tidak hanya tatap muka; dan
 - g. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan program Go Vote secara berjenjang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Di tetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA